

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT TERHADAP  
BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT  
KURANG MAMPU DI BAZNAS KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG TAHUN 2021**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Pada Jurusan Perbankan Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

**Moh. Syafa'at  
18.3.15.0081**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
SULAWESI TENGAH  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 02 Februari 2023 M  
12 Rajab 1444 H

Penyusun,



Moh. Syafa'at  
NIM : 18.3.15.0081

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021” oleh mahasiswa atas nama Moh. Syafa’at NIM: 18.3.15.0081, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 02 Februari 2023 M  
12 Rajab 1444 H

Pembimbing I



Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.  
Nip. 19770331 200312 2 002

Pembimbing II





Ferdianwan, S.Pd., M.Pd.  
NIDN. 0912048902

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Moh. Syafa'at NIM. 18.3.15.0081 dengan judul "**Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Basiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021**" yang telah diujikan di hadapan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal \_\_\_\_ 2023 M, yang bertepatan dengan tanggal \_\_\_\_ 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

**Palu, 27 Februari 2023 M**  
**07 Sya'ban 1444 H**

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	TandaTangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag	
MunaqisyI	Dr. Mohamad Idhan, S.Ag.,M.Ag	
MunaqisyII	Nur Wanita, S.Ag.,M.Ag	
Pembimbing I	Dr. Ermawati, S.Ag.,M.Ag	
PembimbingII	Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.	

### Mengetahui :

Ketua Jurusan

  
Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.  
NIP.19860204 201403 1 002

Dekan Fakultas

  
Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP. 19650505 19903 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nyalah sehingga penulis sampai saat ini masih diberikan nikmat kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Basiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021". Sholawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Strata-1 di Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Selanjutnya skripsi ini juga merupakan karya penulis yang mustahil dapat terwujud tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini., teruntuk kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Ratman, S.Pd. dan Ibunda Ermina, atas dukungan dan lantunan doa yang selalu mengiringi langkah penulis dalam menuntut ilmu.
2. Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.P.d selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Warek I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Warek II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Mohammad Idhan S.Ag., M.Pd selaku

Warek III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Dr. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Drs. Saparuddin, M.H.I selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Malkan, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Syakir Sofyan, S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, Abdul Jalil, S.E., M.M. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
5. Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ferdiawan, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan ilmunya selama ini kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Rifai, S.E., MM, beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu dalam menyediakan buku-buku sebagai sumber referensi yang penulis buat.

8. Ir. Faisal Pangale selaku Pimpinan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutuung yang telah memberikan izin, kesempatan, kepercayaan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Semua pihak keluarga terutama kakanda tercinta Syafrilah,S.Pd. terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
10. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2018, yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis.
11. Sahabat-sahabat dari penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis ke kalian yang selalu meluangkan waktunya membantu penulis selama proses penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan penyempurnaan atas karya tulis ini.

Palu, 02 Februari 2023 M  
12 Rajab 1444 H



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah .....	8
E. Garis-Garis Besar Isi .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori .....	13
1. Efektivitas .....	13
2. Pemberdayaan .....	19
3. Ruang Lingkup Dana Zakat .....	22
4. Beasiswa .....	29
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	30
C. Kerangka Pemikiran .....	32

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Kehadiran Peneliti .....	34
D. Data Dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data .....	39
G. Pengecakan Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan Penelitian.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kriteria Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional .....	17
4.1 Alokasi Penyaluran Berdasarkan Jenjang Program Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 .....	56
4.2 Rencana Dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 .....	57

## DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Kantor BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.....	46
.....	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 2 : SK Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Telah Melakukan Penelitian di Kantor BAZNAS Kabupaten  
Parigi Moutong
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Informan
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 8 : Dokumentasi

## ABSTRAK

**Nama Penulis : Moh. Sayafa'at**  
**NIM : 18.3.15.0081**  
**Judul Skripsi : Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021**

---

Skripsi dengan judul " Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 ". yang berfokus pada permasalahan Bagaimana mekanisme pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021? Dan Bagaimana efektivitas pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021?.

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tingkat efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021.

Pendekatan yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Adapun narasumbernya yaitu para Pegawai yang terlibat dalam pemberdayaan dana zakat, mustahik dan muzaki yang mendapat program Parimo Cerdas. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah uji efektivitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong mengadopsi kebijakan yang strategis dalam pendayagunaan dana zakatnya berdasarkan prinsip BAZNAS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 tentang Pendistribusian Zakat dan adapun tingkat efektivitas pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa telah berada pada kategori efektif dengan presentasinya sebesar 79,10%, karena presentase efektivitas programnya berdasarkan kriteria efektivitas penyaluran dan zakat Badan Amil Zakat Nasional sebesar 70 – 89%, sehingga dapat dikategorikan efektif.

Implikasi dari penelitian ini ialah Melalui mekanisme yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam mencapai tujuan misi yang ingin dicapainya, sehingga pemberdayaan dana zakat dapat terealisasi dengan maksimal. Secara signifikan pemberdayaan dana zakat beasiswa BAZNAS Kab. Parigi Moutong dengan tingkat efektivitasnya sebesar 79,10% yang mengacu pada Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelolaan Zakat Kementerian Agama RI.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pemberian Beasiswa, Dana Zakat**

## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Keuangan Islam merupakan bagian dari ekonomi Islam, yakni suatu hal yang berurusan dengan pengaturan, penggunaan, pemberdayaan dan pengelolaan keuangan. Di samping itu, keuangan merupakan sumber kekuatan utama untuk aktivitas ekonomi, khususnya di sektor rill. Dalam keuangan Islam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan keuangan konvensional, filosofi dan karakteristik ini menjadi ciri khas dari keuangan Islam, yaitu landasan dan perintah mengikuti hukum Islam.<sup>1</sup> Di antaranya seruan yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah/2: 168.

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا  
طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ  
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahannya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata.<sup>2</sup>

Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencangkup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan serta ketaqwaan

---

<sup>1</sup>Solikin M. Juhroh, Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, *Ekonomi Islam*, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2020), 99.

<sup>2</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, mewujudkan kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan peran masyarakat terhadap pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Negara Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam salah satu negara berkembang, dalam negara berkembang terdapat beberapa problematika kehidupan diantaranya masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk memberikan sebuah solusi, mengingat kemiskinan sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang nyata ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai *instrumental* yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.<sup>5</sup>

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus pengingat bagi setiap kelompok manusia dengan tujuan agar bisa melengkapi satu sama lain, dalam hal ini adalah kelompok yang taraf hidupnya berkecukupan atau lebih berdaya dapat membantu kelompok yang kurang mampu sehingga akan

---

<sup>3</sup>Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 1.

<sup>4</sup>Messy Shafitri, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pendidikan Untuk Siswa (SMP) Sekolah Menengah Pertama Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang”, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Kasim, Riau, 2021).

<sup>5</sup>Asma Karimah, “Efektivitas pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat” ( Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 1-2.

menciptakan interaksi sosial dimasyarakat. Sarana Islam dalam merealisasikan hal tersebut ialah mengupayakan peningkatan taraf hidup kaum faqir dengan pemberdayaan.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah *nonstruktural* yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam hal pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat kurang mampu. Agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Kementerian Agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Islam memberikan solusi terhadap problematika kehidupan yang dialami oleh umat manusia khususnya dalam masalah kemiskinan. Adapun penanggulangan yang dilakukan diantaranya dengan melakukan cara mengalirkan harta atau kekayaan sekelompok manusia (masyarakat) yang mampu kepada sekelompok manusia (masyarakat) yang tidak mampu. Dalam hal ini, memerlukan campur tangan dari Allah swt. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. An-nahl/16:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ

Terjemahnya: Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Nasrin Nasrin, Ermawati Ermawati, Uswatun Hasanah, "Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 45.

<sup>7</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an*."

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah swt. melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir.<sup>8</sup>

Realisasi dari firman Allah swt, pemerintah Indonesia membangun lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, lembaga penghimpun dana tersebut dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah *nonstruktural* yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama untuk melaksanakan pengelolaan zakat.<sup>9</sup>

Agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Kementerian Agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Ibu Kota Negara guna mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan, BAZNAS Provinsi merupakan badan yang melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan zakat di tingkat Provinsi (Sulawesi Tengah) dan BAZNAS Kabupaten/Kota merupakan badan yang melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/kota (Parigi Moutong).

Adapun salah satu BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang bertempat di Jalan Kampali, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Penulis memandang instansi tersebut layak untuk diteliti karena memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan jarak penelitian sehingga penulis menjadikan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong menjadi objek penelitian.

---

<sup>8</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 86.

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan dana di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Undang-Undang BAZNAS RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam mewujudkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong memiliki beberapa program kerja agar zakat, infak dan sedekah tepat sasaran diantaranya, Program Parimo Taqwa yang bergerak di bidang Agama/Advokasi, Program Parimo Cerdas yang Bergerak di bidang Pendidikan, Program Parimo Sehat yang bergerak di bidang Kesehatan, Program Parimo Sejahtera yang bergerak di bidang Ekonomi dan Program Parimo Peduli yang bergerak di bidang Sosial.

Selain itu pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong mengacu pada Undang-Undang BAZNAS RI No. 23 Tahun 2011 pasal 26 yang berbunyi, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan. Adapun penjelesanya sebagai berikut:

1. Pemerataan merupakan proses penyaluran yang dilakukan secara merata kesetiap kecamatan dan perdesaan.
2. Keadilan merupakan proses penyaluran kepada sejumlah penerima ZIS secara adil yang tidak membeda-bedakan antara mustahik yang satu dengan yang lainnya.
3. Kewilayahan merupakan proses penyaluran keseluruhan wilayah tertentu dalam kurun waktu dan penyaluran dengan materi yang sama.

Peneliti memfokuskan penelitiannya pada satu program kerja yaitu Program Parimo Cerdas yang bergerak di bidang Pendidikan. Zakat dan pendidikan adalah dua unsur yang terikat satu sama lain. Pendidikan merupakan investasi pengetahuan untuk masa depan. Selain itu pendidikan juga sebagai salah satu faktor kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan kualitas dirinya,

sehingga melalui pendidikan Sumber Daya Manusia bisa lebih berkembang dan dapat menghasilkan manusia yang lebih produktif, agar dapat meningkatkan kualitas bangsanya. Sedangkan zakat juga merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Zakat untuk pendidikan bukanlah hal yang baru, karena di setiap daerah di Indonesia sudah banyak organisasi atau lembaga pengelola zakat dengan mengaktualisasikan program-programnya dalam dunia pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa cerdas bagi siswa(i) maupun mahasiswa(i) yang kurang mampu.

Realisasi dari program kerja ini yakni dalam bentuk pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang dananya berasal dari dana zakat infak dan sedekah. Adanya program kerja ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia khususnya di Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Kantor BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti tertarik meneliti terkait pendistribusian dana tersebut terkhususnya pada program Parimo Cerdas yang bergerak di bidang Pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa. Adapun yang penulis inginkan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui terkait sistematika penyaluran beasiswa, cakupan pendistribusian dana beasiswa dan pengawasan penggunaan dana beasiswa tersebut.

Dari hasil penjabaran observasi awal di atas menjadi alasan peneliti mengambil judul penelitian **“Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021”**.

## ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana mekanisme pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana efektifitas pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021?

## ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme yang digunakan dalam pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
- b. Untuk mengetahui Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis sendiri kegunaan yang dirasakan dari penelitian ini yakni menambah pengetahuan dan wawasan dibidang Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Parigi Moutong dan salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu, untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- b. Bagi pihak Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi untuk kemajuan di masa mendatang.
- c. Bagi pihak kampus UIN Datokarama Palu, penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Parigi Moutong.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021. Agar tidak terjadi penafsiran berbeda-beda (*miss interpretation*) atau salah pemahaman (*miss understanding*) terhadap makna judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

##### **1. Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat**

Efektivitas pemberdayaan dana zakat adalah pendayagunaan atau pemanfaatan dana zakat yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.<sup>10</sup> Sehingga pendayagunaan dana zakat yang efektif adalah pendayagunaan dana zakat yang telah sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut secara tepat.

---

<sup>10</sup>Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Mardani, 2007), 101.

## 2. Beasiswa Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, beasiswa pendidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.<sup>11</sup> Definisi lainnya, beasiswa pendidikan merupakan pemberian uang secara sukarela yang harus diajukan terlebih dahulu oleh yang membutuhkan beasiswa. Beasiswa pendidikan ini bisa berupa paket dana bantuan pendidikan, pemondokan, biaya, maupun presentase biaya kuliah pemberian beasiswa.<sup>12</sup>

## 3. Masyarakat Kurang Mampu

Istilah “masyarakat kurang mampu” identik dengan istilah “masyarakat miskin” yang merupakan masyarakat yang keadaan hidupnya serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan DEPSOS (dalam Dewi Asiah), masyarakat kurang mampu merupakan masyarakat yang kurang atau tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya minimal untuk hidup lebih layak.<sup>13</sup>

### *E. Garis-Garis Besar Isi*

Bab pertama sebagai pendahuluan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan eksistensi penelitian ini, yaitu latar belakang masalah yang menguraikan tentang penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yang

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 153.

<sup>12</sup>Simatupang, *et al., eds., Himpunan Lembaga Beasiswa Dalam dan Luar Negeri*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 4.

<sup>13</sup>Dewi Asiah, “Analisis Alokasi Dana Bantuan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019), 34.

menganalisis tentang Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021, penegasan istilah yang menguraikan istilah-istilah yang penulis gunakan dalam judul penelitian ini, serta garis-garis besar isi penelitian yang menguraikan gambaran tentang isi dari penelitian penulis.

Bab kedua, kajian pustaka membahas kajian-kajian teoritis yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari uraian tentang Efektifitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021.

Bab ketiga, metode penelitian menjelaskan secara rinci kerangka kerja metodologis yang digunakan dalam pelaksanaan hingga penulisan penelitian, meliputi sub bab: jenis penelitian; kehadiran peneliti; sumber data; tehnik pengumpulan data; analisis data; dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang akan membahas profil objek penelitian, Program-program BAZNAS Kab. Parigi Moutong, Mekanisme Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di BAZNAS Kab. Parigi Moutong, Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di BAZNAS Kab. Parigi Moutong dan pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi penulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini.

**Tabel 2.1**

#### Ringkasan Penelitian Terdahulu

1	Nama Peneliti	Husnul Hami Fahrini <sup>14</sup>
	Judul Penelitian	<i>“Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015 “</i>
	Persamaan	Variabel dependen dan metode penelitian yang dilakukan
	Perbedaan	Variabel independen dan lokasi penelitian
2	Nama Peneliti	M. Husaini <sup>15</sup>
	Judul Penelitian	<i>“ Implementasi Program HSU Cerdas BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah “</i>
	Persamaan	Variabel dependen dan metode penelitian yang

<sup>14</sup>Husnul Hami Fahrini, “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015 “ *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)* 7, no. 2, (2016).

<sup>15</sup>M. Husaini, “ Implementasi Program HSU Cerdas BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah “ *Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 1, no. 2, (2020).

		dilakukan
	Perbedaan	Pada variabel independen dan lokasi penelitian
3	Nama Peneliti	Dini Fakhriah <sup>16</sup>
	Judul Penelitian	<i>“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”</i>
	Persamaan	Variabel dependen dan metode penelitian yang dilakukan
	Perbedaan	Pada variabel independen dan lokasi penelitian.
4	Nama Peneliti	Ahmad Fairuz Zabadi <sup>17</sup>
	Judul Penelitian	<i>“Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan”</i>
	Persamaan	Variabel dependen
	Perbedaan	Pada variabel independen dan lokasi penelitian.
5	Nama Peneliti	Messy Shafitri <sup>18</sup>
	Judul Penelitian	<i>“Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pendidikan Untuk Siswa (SMP) Sekolah Menengah Pertama Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang”</i>

<sup>16</sup>Dini Fakhriah, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

<sup>17</sup>Ahmad Fairuz Zabadi, “Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

<sup>18</sup> Messy Shafitri, “Efektivitas Pendistribusian”.

	Persamaan	Variabel dependen
	Perbedaan	Variabel independen, metode penelitian yang dilakukan dan lokasi penelitian.
6	Nama Peneliti	Abdul Hakim B., Hilal Malarangan, Irham Pakawaru <sup>19</sup>
	Judul Penelitian	<i>“Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah”</i> .
	Persamaan	Metode penelitian yang dilakukan
	Perbedaan	Variabel penelitian yang dilakukan

## **B. Kajian Teori**

### **1. Efektivitas**

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas secara bahasa berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, kesannya, dapat berhasil dan berhasil guna. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “efektivitas” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang bermakna: 1) ada efeknya (akibat, pengaruh dan kesan), 2) manjur dan mujarab, 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan).<sup>20</sup> Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi,

<sup>19</sup>Abdul Hakim B., Hilal Malarangan, Irham Pakawaru, “Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no.1 (2019).

<sup>20</sup>Dini Fakhriah, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 18.

kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Secara singkat, Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>21</sup> Barometer efektivitas dapat dilihat dari kualitas-kualitas program, ketetapan penyusunan, kepuasan, keluesan, adaptasi, semangat kerja, pendayagunaan sarana dan sumber daya dalam meningkatkan kualitas.<sup>22</sup>

Dalam artian setiap organisasi ataupun lembaga menjadikan Efektivitas sebagai salah satu konsep yang sangat penting bagi keberhasilan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh organisasi atau lembaga, sehingga tolak ukur pencapaian tergantung dari seberapa efektif proses yang dilakukan. Efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan.<sup>23</sup>

Pengertian efektivitas menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

1) Ety Rochaeay dan Ratih Tresnati

Efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.

2) Miller

*Effectiveness be difine as the degree to which a social system achieve its goals*, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.

---

<sup>21</sup>Nasrin, Ermawati, Hasanah, "Efektivitas Program, 56.

<sup>22</sup>Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009). 88.

<sup>23</sup>Solihin Imail, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009). 4.

### 3) Ali Menejemen Peter F. Drucker

Efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Sedangkan Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

### 4) Hasan Sadili (Dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia)

Efektivitas bermakna menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan. Secara ideal efektivitas dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti, misalnya X 60% efektif dalam pencapaian tujuan Y.<sup>25</sup>

Dengan demikian pengertian efektivitas dapat dipahami sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan secara efektif yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dapat terselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau disepakati, sehingga dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*) yang sesuai dengan harapan yang diinginkan.

#### b. Indikator Efektivitas

Richard M. Steers (dalam Devi Riskyana) mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan organisasi untuk melihat apakah organisasi tersebut dapat mencapai sasaran dan tujuannya, yaitu optimalisasi tujuan, perspektif sistem dan tekanan terhadap pelaku. Steers dalam bukunya mengemukakan beberapa indikator dalam mencapai efektivitas, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Hani Handoko, *manajemen* (Cet. XXVII; Yogyakarta: BPFE, 2015), 7.

<sup>25</sup>Hasan Sadili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve), 883.

<sup>26</sup>Devi Riskyana, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MBC) Yatim Mandiri Surabaya" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 27.

- 1) Efektivitas keseluruhan, sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai seluruh sasarannya.
- 2) Kualitas dari jasa atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.
- 3) Produktivitas, kuantitas atau volume dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi.
- 4) Kesiagaan, penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi dapat menyelesaikan tugas khusus apabila diminta.
- 5) Efisiensi, yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 6) Laba, yaitu keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan.
- 7) Pertumbuhan, yaitu perbedaan antara keadaan organisasi sekarang dengan masa lalunya.
- 8) Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu khususnya dalam masa-masa sulit.
- 9) Semangat kerja, yaitu kecenderungan seseorang berusaha lebih keras mencapai tujuan organisasi.
- 10) Kepuasan kerja, yaitu timbal balik atau kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas peranannya dalam organisasi.
- 11) Penerimaan tujuan organisasi, yaitu diterimannya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit-unit dalam organisasi.
- 12) Keterpaduan, yaitu adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi.
- 13) Keluwesan adaptasi, yaitu kemampuan individu maupun organisasi dalam menyesuaikan perubahan.

- 14) Penilaian pihak luar, yaitu penilaian mengenai individu atau organisasi dari pihak-pihak lain di suatu lingkungan yang berhubungan dengan organisasi.

Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (target) atau dengan rumus sebagai berikut.

$$E = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

E: Efektivitas,

R: Realisasi dana yang disalurkan

T: Target dana yang disalurkan.

Realisasi yang dimaksudkan disini ialah proses dalam hal produksi, dan setiap proses terdiri dari *input*, *throughput* dan *output*.<sup>27</sup> Dalam hal ini ukuran yang digunakan berdasarkan Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelolaan Zakat Kementerian Agama RI<sup>28</sup>, yakni:

**Tabel. 2.2**  
**Kriteria Efektivitas Penyaluran Dana Zakat**  
**Badan Amil Zakat Nasional**

Kriteria	Penilaian
Sangat Efektif	>90%
Efektif	70 – 89%
Cukup Efektif	50 – 69%

<sup>27</sup>Syarif Makmur, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 34-35.

<sup>28</sup>Keputusan Menteri Agama RI Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

Kurang Efektif	20 – 49%
Tidak Efektif	<20%

Sumber: Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, Kementerian Agama RI Tahun 2020.

c. Mekanisme Efektivitas

Efektivitas menjadi suatu hal yang paling utama dalam pengukuran keberhasilan sebuah organisasi. Efektivitas organisasi merupakan suatu kemampuan yang dikerjakan secara tepat atas keberhasilan atau kesuksesan dalam nilai pencapaian hasil sebuah organisasi.

Dalam buku Sujadi F.X (dalam Dini Fakhriah) disebutkan bahwa mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- 2) Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu, maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain sebagainya telah dipergunakan dengan secepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.

---

<sup>29</sup>Fakhriah, "Efektivitas Penyaluran, 19.

- 3) Pelaksanaan kerja yang bertanggungjawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja, sumber-sumber yang digunakan telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan haruslah dilaksanakan dengan tanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 4) Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
- 5) Rasionalitas, wewenang dan tanggungjawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
- 6) Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.
- 7) Akuntabilitas yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berskala periode yang telah di audit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum yang bersifat transparan.

## **2. Pemberdayaan**

### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Kata pemberdayaan dalam kamus umum bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan dan pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.<sup>30</sup> Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas *horizon* pilihan bagi masyarakat, dalam upaya pendayagunaan potensi,

---

<sup>30</sup>Lili Bariadi, , *et al., eds., Zakat dan Wirausaha* (Cet. I, CV. Pustaka Amri, 2005), 53.

pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini dapat diartikan masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan.

Selain itu pemberdayaan atau pengembangan juga merupakan modal *empiris* pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi karya terbaik, baik sisi ekonomi, sosial dan *cultural* dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, dengan demikian istilah pemberdayaan adalah suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia dengan mengedepankan atas partisipasi, musyawarah, keadilan dan berkesinambungan.

Pemberdayaanpun sebagai perubahan kepada arah yang lebih baik dari tidak berdaya menjadi berdaya. Pemberdayaan terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup ketingkat yang lebih baik lagi. Pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan rasa diri untuk menggunakan daya yang memiliki dalam menentukan tindakan kearah yang lebih baik lagi.<sup>31</sup>

Proses tersebut masyarakat bersama-sama mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya, mengembangkan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian, menerapkan rencana tersebut, serta secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses serta hasil kegiatannya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Atik Nurdiana, "Pemberdayaan Dana Zakat Baitul Qiradh BAZNAS Melalui Program Usaha Kecil Menengah" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), 14.

<sup>32</sup>Nana Mintarti, *Zakat & Jurnal Pemikiran dan Gagasan Empowering* 2 (Juni, 2009), 20-21.

## b. Pola-Pola Pemberdayaan

Pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1) Mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir.
- 3) Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat.
- 4) Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait.
- 5) Ada perubahan sikap pada masyarakat yang menjadi sasaran selama tahap-tahap pemberdayaan.
- 6) Menekan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam berwirausaha.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwasanya pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan sekedar sebagai keharusan masyarakat untuk mengikuti suatu kegiatan saja, melainkan sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembicaraan tentang pemberdayaan dana zakat, berarti membicarakan tentang usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang disyari'atkan.

Hal ini tentunya sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat Indonesia, dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan ini bukan hanya berdampak pada masyarakatnya saja, akan tetapi hal ini berdampak pula pada kemajuan sebuah

negara terhadap penguasaan teknologi dan berdampak pula pada kemerosotan akhlak dan intelektual.

Sehingga dengan demikian perlunya dana zakat yang dapat mencapai berbagai aspek dengan memperhatikan hak, nilai dan keyakinan yang harus dihormati dan harus disertai kesadaran bahwa tujuan akhir dan perubahan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat dan meningkatkan kualitas ibadah.

### **3. Ruang Lingkup Dana Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Secara bahasa zakat berarti tumbuh (*Numuww*) dan bertambah (*Ziyadah*). Jika diucapkan, *Zaka Al-Zar'*, tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *Zaka Al-Nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.<sup>33</sup> Sedangkan menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan nisab (kadar harta) dan haul (batas waktu) tertentu yang memenuhi syarat serta rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwan kepada Allah swt. dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>34</sup>

Al-Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburuan. Kata zakat dipakai untuk dua arti, yaitu subur dan suci.<sup>35</sup> Kata zakat

---

<sup>33</sup>Ibid, 82.

<sup>34</sup>Qodariah Barkah, *et al.*, eds., *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2021), 4

<sup>35</sup>Sandi Perdana Lilirano, Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2021), 118.

digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunah, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Kata zakat merupakan nama dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapat keberkahan, pembersihan dan pemupukan jiwa dengan berbagai kebaikan. Sebagaimana ketetapan Allah swt. dalam menetapkan hukum wajib mengeluarkan zakat yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul dan Ijma' Ulama.<sup>36</sup>

Demikian halnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkan zakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat *vertikal* kepada Allah swt. (*Hablum minallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat *horizontal* kepada sesama manusia (*Hablum Minannas*).<sup>37</sup>

#### b. Pengertian Dana Zakat

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan.<sup>38</sup> Menurut Indriyono dana merupakan kekayaan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan selalu berputar.

Dari beberapa pengertian dana maupun zakat di atas dapat kita pahami bahwasanya dana zakat merupakan kekayaan atau harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya. Hal ini tentunya bertujuan untuk menggali potensi umat islam dalam upaya memberdayakan ekonomi umat sekaligus meminimalisir angka kemiskinan.

---

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* ( Jakarta: Pena, 2006), 497.

<sup>37</sup>Abdul Hakim B., Hilal Malarangan, Irham Pakawaru, Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no.1 (2019), 14.

<sup>38</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMDIKBUD dan RISTEK RI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dana>, *KBBI Daring*, ( 23 April 2022).

Ada beberapa syarat harta yang dijadikan sebagai sumber harta yang dizakatkan, diantaranya sebagai berikut: Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Kedua, harta tersebut dapat berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan saham, atau ditabungkan. Ketiga, harta tersebut haruslah milik sepenuhnya, yaitu harta tersebut berada di bawah control dan di dalam kekuasaan pemiliknya atau menurut sebagian ulama harta yang berada ditangan pemiliknya, yang di dalamnya tidak tersangkut harta milik orang lain dan dapat dinikmatinya. Keempat, menurut pendapat jumhur ulama harta tersebut harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, misalnya nisab zakat emas adalah 85 grm, nisab zakat hewan ternak kambing 40 ekor dan sebagainya. Kelima, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan dan peternakan hartanya haruslah sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu setahun.<sup>39</sup>

### c. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat selalunya tak luput dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an dan hadist Nabi serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, diantaranya Al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya: Dan laksanakan shalat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Hasanudin, Ibnu Hibban, *Manajemen Zakat dan Wakaf* ( Pamulang ) 52.

<sup>40</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemaha* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 7.

Makna ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat sebagai ajaran Nabi, beliau mengatakan bahwa zakat merupakan salah satu dari ajaran Nabi Muhammad saw. agar mendirikan shalat, mengeluarkan zakat agar kamu tidak termasuk orang bakhil dan agar supaya kamu beriman kepada Allah swt.<sup>41</sup>

Dalam dalil As-Sunnah yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat terhadap mereka yang faqir diantaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ  
 زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى  
 الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا  
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ  
 أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ  
 افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ  
 وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ  
 أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ  
 تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin A'bdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma, bahwa ketika Nabi SAW. mengutus Mu'adz RA. ke negeri Yaman, beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada Syahadah (persaksian) tidak ada Illah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang

<sup>41</sup>Abdul Malik Karim Amrillah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LDT, 1990), 178.

diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”.(HR. Bukhari, Muslim)<sup>42</sup>

Makna yang dapat diambil dari hadis Nabi diatas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (*Sadaqah*) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya.<sup>43</sup>

#### d. *Mustahik* ( Penerima ) Dana Zakat

Seiring dengan perintah Allah dalam hal berzakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan dana zakat. Dalam mazhab Syafi’i menagatakan “ Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat *fitriah* maupun zakat *maal* berdasarkan Q.S. At-Taubah/9:60 yang berbunyi:<sup>44</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)<sup>45</sup>

<sup>42</sup>Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, 90.

<sup>43</sup>M. Nuruddin, Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 2, (2014), 297.

<sup>44</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, 17.

<sup>45</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 7.

Dari penjelasan ayat Al-Quran diatas ada beberapa kelompok yang telah ditentukan dalam Islam untuk berhak mendapatkan penyaluran atau bantuan dari dana zakat. Adapun penjabaran dari kedelapan *asnaf* yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu:

1) Golongan Fakir

Golongan fakir merupakan orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak mampu mencukupi sebagian kebutuhannya.<sup>46</sup>

2) Golongan Miskin

Golongan miskin merupakan golongan orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi sebagian hajat hidupnya.<sup>47</sup>

3) Golongan Amil Zakat

Golongan amil zakat merupakan para pekerja yang telah diberikan tugas dan wewenang oleh penguasa atau dalam hal ini pemerintah untuk mengambil harta zakat dari wajib pajak, mengumpulkan, menjaga dan menyalurkannya.<sup>48</sup>

4) Golongan *Mu'allaf*

Golongan *mu'allaf* merupakan golongan mereka yang dirayu untuk senantiasa memeluk agama Islam serta golongan mereka yang baru memeluk agama Islam kurang lebih satu tahun, sebagai bentuk pendekatan terhadap hati

---

<sup>46</sup>Lili Bariadi dan Muhammad Zen M. Hudri, *Zakat dan Wirausah* (Jakarta: CED, 2005), 12.

<sup>47</sup>Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, 281.

<sup>48</sup>Bariadi, Zen, Hudri, “*Zakat*”, 13.

orang yang diharapkan akan masuk Islam dan bantuan bagi mereka yang beradaptasi dengan kondisi atau dalam agama mereka yang baru.

5) Golongan *Riqab* (Hamba Sahaya)

Golongan *riqab* merupakan golongan para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdakkan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian.

6) Golongan *Gharimin*

Golongan *gharimin* merupakan golongan mereka yang teribat dalam lilitan utang, yang mana utang tersebut diperuntukan hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bukan utang yang digunakan untuk berfoya-foya dan hal-hal yang mengandung unsur haram.

7) Golongan *Fii Sabilillah*

Golongan ini merupakan golongan mereka yang dikategorikan sebagai orang yang segala bentuk usahanya diperuntukan untuk kejayaan Islam, dalam artian usaha seseorang atau lebih yang melakukan suatu usaha baik untuk kejayaan Islam maupun kemaslahatan Umat.

8) Golongan *Ibnu Sabil*

Golongan terakhir ini merupakan golongan mereka yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik dan tidak terdapat di dalamnya unsur-unsur kemaksiatan.

e. Orang-orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Ada beberapa orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, yaitu:

- 1) Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- 2) Hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

3) Keturunan atau keluarga Nabi SAW.

4) Orang yang tidak beragama islam.

f. Hikmah Zakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dikalangan masyarakat. Sehingga dalam menyelesaikan kesenjangan tersebut, memerlukan adanya campur tangan dari Allah swt. dengan senantiasa mengeluarkan sebahagian harta dalam bentuk zakat untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkannya.

Adapun hikmah zakat itu diantaranya:<sup>49</sup>

- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- 3) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
- 4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

**4. Beasiswa**

Beasiswa merupakan bantuan untuk bagi masyarakat terutama bagi mereka yang masih duduk dijenjang sekolah maupun perkuliahan, agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang diperlukan dalam pendidikan baik siswa maupun mahasiswa selama menempuh masa pendidikan di tempat belajar yang dia inginkan.

---

<sup>49</sup>Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, 86-88.

Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan maupun yayasan. Pemberian beasiswa ini dapat dikategorikan pada pemberian Cuma-Cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Tenggang waktu dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut.

Dalam pemberian beasiswa terdapat beberapa pembagian jenis beasiswa diantaranya sebagai berikut:

a. Beasiswa Penghargaan

Beasiswa ini biasanya diberikan kepada mereka yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik secara keseluruhan. Misalnya, dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Meski sangat kompetitif, beasiswa ini ada dalam berbagai bentuk.

b. Beasiswa Bantuan

Jenis beasiswa ini merupakan pemberian dana untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa maupun siswa yang terkendala pada kesulitan ekonominya namun mereka memiliki potensi dalam akademik. Yang mana komite beasiswa ini biasanya diberikan dengan beberapa penilaian sebelumnya pada kesulitan yang dialami oleh calon penerima beasiswa. Misalnya, dari segi pendapatan orang tua, jumlah saudara kandung yang sama-sama menempuh jenjang pendidikan, pengeluaran biaya hidup dan lain sebagainya.

c. Beasiswa Penuh

Banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Dalam artian beasiswa ini diberikan untuk menutupi atau meng-*cover* kebutuhan hidup, buku dan biaya pendidikan.

## **5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah *non-struktural* yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>50</sup>

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegritas. Kata “*Terintegritas*” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di Negara kita, baik dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) disemua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

---

<sup>50</sup>Badan Amil Zakat Kabupaten Serang, *Himpunan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat* (Serang: Rinai Serang Sejahtera, 2014), 15.

### C. Kerangka Pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan dan Desain Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Data deskriptif penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan dengan memprioritaskan data dalam bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut berupa wawancara, catatan lapangan, foto dokumentasi, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.<sup>51</sup>

Menurut Strauss dan Corbin, yang dikutip oleh Basrowi dan Sukidin (dalam Minarti Yulianti), bahwa *qualitative research* (riset kualitatif) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantitatif lainnya.<sup>52</sup> Penulis mencoba melakukan penelitian dengan pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang hendak menggambarkan serta menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Dalam hal ini penelitian yang hendak penulis teliti yaitu terkait efektivitas pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Badan Aamil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021.

---

<sup>51</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet.2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

<sup>52</sup>Strauss dan Corbin, (1997), dikutip dalam Basrowi dan Sukidin, "Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro" dalam Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Cet. 3; Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005), 212.

## ***B. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Parigi Moutong Jln. Kampali No. 17, Kelurahan Kampal Kec. Parigi. Alasan penulis menjadikannya sebagai lokasi penelitian karena peneliti ingin mengetahui efektivitas pemberdayaan dana zakat terhadap masyarakat kurang mampu khususnya di kantor badan amil zakat nasional Kabupaten Parigi Moutong.

Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga penulis memilih lokasi penelitian, selain itu lokasinya sangat mudah dijangkau. Sehingga memudahkan bagi penulis untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan rencana penyusunan proposal. Penulis sangat berharap agar dapat memperoleh nilai tambah dalam melakukan penelitian ini dan sebagai langkah awal bentuk pengabdian dan aplikasi keilmuan selama melakukan studi.

## ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lokasi dalam usaha melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data, S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran penulis di lokasi selaku instrumen utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 3.

Penulis dalam mengadakan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong, membawa surat keterangan penelitian dari kampus UIN Datokarama Palu yang ditujukan kepada pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong beserta para stafnya yang akan menjadi sasaran interview. Surat tersebut merupakan surat permohonan izin penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong tersebut.

Dalam melakukan penelitian, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan *intens* segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas Badan Amil Zakat Nasional. Para informan yang diwawancarai (*interview*) akan diupayakan dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Pada hakekatnya, data bagi seorang penulis adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data yang diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan.

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga diantara yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi ke situasi lainnya.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>54</sup> Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet. 22; Bandung; Alfabeta, 2015), 224-225.

jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Adapun data yang dikumpulkan ini langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan sebagai objek penelitian, seperti data yang diperoleh lewat wawancara melalui narasumber atau informan dan pengisian kuesioner serta pengamatan langsung yang biasa dilakukan peneliti.<sup>55</sup> Adapun narasumber atau informan penelitian ini adalah pimpinan atau ketua BAZNAS beserta beberapa badan amil di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong itu sendiri dan sebagian masyarakat selaku penerima manfaat dana zakat.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>56</sup> data yang telah diolah terlebih dahulu dan data yang baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi penelitian, data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>57</sup>

Selanjutnya bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan),

---

<sup>55</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis* (Cet. 13; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 42.

<sup>56</sup>Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015), 241.

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 137.

*interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Selanjutnya, untuk memperoleh data yang obyektif. Maka dalam penelitian penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain :

#### **1. Interview**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*delph interview*). Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data metode penelitian kualitatif. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi, penggunaan teknik ini dengan alasan agar peneliti tidak hanya mendapatkan informasi terkait apa saja yang diketahui dan dialami subjek, tetapi juga mengetahui apa yang tersembunyi jauh dalam diri subjek penelitian, dan apa yang dinyatakan kepada informan bisa hal-hal yang bersifat lintas waktu.<sup>58</sup>

*Interview* (wawancara) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.<sup>59</sup>

Dengan demikian maka teknik *interview* merupakan teknik penulis dalam upaya memperoleh data melalui tanya jawab atau wawancara langsung antara penulis dan informan atas dasar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung

---

<sup>58</sup>M. Djuanaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012 ), 176-177.

<sup>59</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet.6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 2016.

digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang lengkap terkait judul penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam *interview* diantaranya alat tulis menulis untuk transkrip wawancara dan alat perekam suara.

## 2. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh John W. Creswell (dalam Haris) bahwa observasi merupakan sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti itu sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau oleh orang lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek penelitian dan lingkungannya dalam keneah riset.<sup>60</sup>

Adapun jenis Teknik observasi yang digunakan yaitu observasi partisipan (*Participation Charts*) yang merupakan model observasi dengan menggunakan rekaman atau mencatat perilaku yang muncul atau tidak muncul dari subjek atau sejumlah subjek yang diobservasi secara simultan dalam suatu kegiatan atau aktivitas tertentu.<sup>61</sup> Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong.

---

<sup>60</sup>Haris Hardiansya, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Cet. 2: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 130-131.

<sup>61</sup>Ibid. 171.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>62</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut sehingga penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi selama mengadakan penelitian untuk memperoleh data dilapangan, untuk menghimpun dokumen-dokumen dilingkungan tempat penelitian. Serta dalam teknik dokumentasi ini penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dilokasi yang diteliti.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan data yang terkumpul dan dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data di lapangan, dan dilakukan secara terus menerus.<sup>63</sup> Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain:

#### **1. Reduksi Data**

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang diperoleh di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang di anggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini, termasuk didalamnya data tabel terkait judul penelitian.

---

<sup>62</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 75.

<sup>63</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan* (Cet. 2; Bandung: Refika Aditama, 2014), 216.

## **2. Penyajian Data**

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia. Selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian di lapangan.

## **3. Verifikasi data**

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan proposal ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya.

Jelas bahwa uraian-uraian dari teknik analisis data ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan uraian-uraian analisis data dan bukan dalam bentuk statistik inferensia, sehingga tehnik analisis data adalah menguraikan beberapa hal yang di peroleh selama penelitian dan tidak dijabarkan dalam bentuk statistik.

## ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi data. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda.<sup>64</sup> Misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan pimpinan atau staf bagian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong (ditanyakan kembali).

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca

---

<sup>64</sup>Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, 318.

sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Dalam hal ini penulis mengadakan peninjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar dan terjadi disuatu lokasi tempat diadakannya penelitian, dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Parigi Moutong.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

##### **1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Secara Umum dan Khusus**

###### **a. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Secara Umum**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.

Melihat besarnya perkembangan potensi zakat yang ada di Indonesia bahkan di mancanegara memberikan tantangan besar pada BAZNAS, maka dengan demikian BAZNAS melebarkan sayapnya untuk membuka cabang di 34 Provinsi, 463 Kabupaten/Kota, 28 Lembaga Amil zakat Nasional dan 23 Lembaga Amil Zakat Internasional.<sup>65</sup>

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berpegang pada prinsip Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan

---

<sup>65</sup>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) “Tentang BAZNAS” *Situs Resmi BAZNAS*. <https://baznas.go.id/profil> (22 September 2022).

Akuntabilitas. Sehingga dengan begitu implementasi dari tanggung jawab yang diberikan akan terealisasi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Parigi Moutong

Dari beberapa cabang yang telah disebutkan sebelumnya salah satunya ialah BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya Jln. Kampali, Kelurahan Kampal, Kec. Parigi. BAZNAS Kab. Parigi Moutong yang merupakan badan resmi dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Parigi Moutong.

Pembentukan BAZNAS Kab. Parimo berdasarkan surat keputusan Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yang menjadi landasan dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan pertimbangan yang demikian BAZNAS Kab. Parimo diresmikan menjadi lembaga/badan pengelola zakat di wilayah Kab. Parimo pada tanggal 10 Mei 2016.<sup>66</sup>

c. Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong

1) Visi

Terwujudnya pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah yang profesional, akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna, memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, keadilan dan pengentasan kemiskinan.

---

<sup>66</sup>Faisal Pangale, Ketua BAZNAS Kab. PARIMO Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi. 1 September 2022.

## 2) Misi

- a) Menegakan syariat Islam sebagai ibadah hakiki kepada Allah SWT.
  - b) Memberdayakan *muzakki* untuk menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
  - c) Memberdayakan *mustahik* dalam mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) untuk kesejahteraanya.
  - d) Melakukan pelayanan administrasi yang prima.
  - e) Melakukan sosialisasi dan pendataan secara optimal.
  - f) Memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
  - g) Menyiapkan sarana dan perasarana pendukung.
  - h) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara vertikal dan horizontal baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
  - i) Membangun kepercayaan dan kerja sama dengan semua pihak yang terkait dalam hal pengelolaan zakat.<sup>67</sup>
- d. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong

Dalam sebuah lembaga badan ataupun organisasi perlu adanya struktur yang mempunyai peranan penting dalam mengatur hubungan kinerja satu dengan yang lainnya. Hal demikian yang dimaksudkan bertujuan untuk agar dapat memanfaatkan semua kemampuan sumber daya kepada *goal* lembaga yang ingin dicapai berdasarkan visi misi lembaga.


Selain itu fungsi sebuah struktur dalam lembaga, badan ataupun organisasi ialah dapat mempermudah dalam mengintegrasikan tugas pokok dan fungsi

---

<sup>67</sup>Faisal Pangale, Ketua BAZNAS Kab. PARIMO, Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi. 1 September 2022.

kinerja sebuah lembaga agar dapat terealisasi secara efektif dan baik, dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS memiliki strukturnya dalam mengefektifkan kinerjanya. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kab. Parimo yakni sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. PARIMO Tahun 2022.



## **2. Program- program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong**

BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3 ayat 2 Tugas dan Fungsi BAZNAS yakni Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat.<sup>68</sup> Dengan demikian perwujudan dari Undang-Undang tersebut direalisasikan pada program-program yang dilebur ke dalam 5 bidang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>69</sup>

### a. Parimo Taqwa

Parimo Takwa merupakan program kerja yang bergerak dalam bidang Agama atau Advokasi. Program ini memiliki beberapa bagian yakni:

- 1) Bantuan kepada muallaf dalam bentuk sembako ataupun dalam bentuk tunai,
- 2) Bantuan sarana ibadah dalam bentuk pembangunan rehap mesjid yang diberikan dalam bentuk bahan ataupun tunai
- 3) Bantuan biaya pengadaan dalam bentuk pengadaan Al-quran, iqra dan buku-buku islami yang diberikan dalam bentuk aset ataupun tunai
- 4) Bantuan insentif guru yang diperuntukan bagi para guru madrasah/TPA dalam bentuk tunai

### b. Parimo Cerdas

Parimo Cerdas merupakan program kerja yang bergerak dalam bidang Pendidikan. Pelaksanaan program ini diperuntukan bagi pelajar siswa(i) yang

---

<sup>68</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011.

<sup>69</sup>Muh. Syaiful Pasau, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 1 September 2022.

memiliki minat bersekolah namun terhambat pada ekonominya, maka diberikan bantuan dalam bentuk beasiswa, dan penyalurannya dibagi beberapa bagian yakni

1) Beasiswa SD

Bantuan beasiswa yang diperuntukan bagi siswa(i) SD/MDI yang berhak menerimanya, mulai dari kelas IV sampai kelas VI.

2) Beasiswa SMP

Bantuan beasiswa yang diperuntukan bagi siswa(i) SLTP/SMP/MTS yang berhak menerimanya, mulai dari kelas I sampai kelas III.

3) Beasiswa SMA

Bantuan beasiswa yang diperuntukan bagi siswa(i) SLTA/SMA/MA yang berhak menerimanya, mulai dari kelas I sampai kelas III.

4) Beasiswa S1

Bantuan beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa(i) yang berhak menerimanya.

5) Bantuan penyelesaian *study*

Bantuan beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa(i) dalam fase penyelesaian *study* yang berhak menerimanya.

c. Parimo Sehat

Parimo Sehat merupakan program kerja yang bergerak dalam bidang Kesehatan. Program ini memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang termasuk ke dalam 8 asnaf baik dalam bentuk bantuan pengobatan, biaya berobat atau kebutuhan lainnya termasuk transportasi (*Ambulance*).

d. Parimo Sejahtera

Parimo Sejahtera merupakan program kerja yang bergerak dalam bidang Ekonomi. Bantuan ini diperuntukan bagi masyarakat fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

e. Parimo Peduli

Parimo Peduli merupakan program kerja yang bergerak dalam bidang Sosial. Bantuan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, bencana kebakaran dan bencana alam lainnya.

**3. Mekanisme Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021**

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis dapat diketahui bahwa demi mencapai tujuan dalam misi yang ditargetkan dalam pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong mendistribusikan zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 tentang Pendistribusian Zakat, yakni Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan. Adapun penjelesanya sebagai berikut:<sup>70</sup>

4. Pemerataan

Merupakan proses penyaluran yang dilakukan secara merata kesetiap kecamatan dan perdesaan. Dalam hal ini apabila dalam suatu desa terdapat beberapa dusun maka setiap dusun disalurkan untuk satu penerima manfaat sebagai perwakilannya.

---

<sup>70</sup>Muh. Syaiful Pasau, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 6 September 2022.

## 5. Keadilan

Merupakan proses penyaluran kepada sejumlah penerima ZIS secara adil yang tidak membeda-bedakan antara *mustahik* yang satu dengan yang lainnya, namun tetap berdasarkan kebutuhan dari tiap-tiap *Mustahik*.

## 6. Kewilayahan

Merupakan proses penyaluran dari 23 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 278 Desa se-Kabupaten Parigi Moutong, dalam kurun waktu yang sama setiap Kecamatannya akan mendapatkan penyaluran dengan materi yang sama. Selain itu terkadang pendistribusian dilakukan di luar wilayah Kabupaten Parigi Moutong dikarenakan adanya bencana yang terjadi di wilayah yang lain.

Adapun mekanisme pendistribusian zakat khususnya pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS kabupaten Parigi Moutong seperti yang dikemukakan oleh pak Saiful selaku Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) dari hasil wawancara penulis, beliau mengatakan:

Kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait persyaratan yang dibutuhkan dalam persyaratan berkas permohonan bantuan, selanjutnya kami menerima berkas permohonan bantuan yang kemudian diperiksa ulang untuk menjaga kelengkapan dari berkas yang diajukan oleh *Mustahik*, hal itu kami lakukan agar pendistribusian tidak berulang diberikan pada orang yang sama.

Setelah semua prosedur dan persyaratan telah terpenuhi baru proses pencairan dana zakat yang disalurkan kepada *Mustahik* secara langsung untuk mereka yang tinggal di wilayah Parigi dan sekitarnya dan untuk *Mustahik* yang tinggal jauh dari kantor BAZNAS maka penyalurannya melalui transfer *Mobile Banking* dari lima instansi bank yang bekerjasama dengan pihak BAZNAS ada BRI, BNI, BSI, Bank Sulteng dan Bank Mandiri. Tapi untuk penyaluran dana zakat BAZNAS menggunakan rekening BRI untuk menyalurkan ke *Mustahik* yang jauh.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Muh. Syaiful Pasau, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 1 September 2022.

Hasil wawancara diatas sejalan dengan ungkapan dari salah seorang mustahik yang penulis wawancarai, beliau mengungkapkan:

Alhamdulillah kami cukup terbantu dengan adanya program sosialisasi BAZNAS ini, jadi kami bisa tau program-program apa saja yang ada di BAZNAS dan memudahkan kami menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapat bantuanya<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa mekanisme pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS berjalan sesuai aturan yang berlaku yang kemudian diimplementasikan dalam penyaluran dan zakat, seperti melakukan sosialisasi terlebih dahulu, agar masyarakat dapat mengetahui apa saja persyaratan untuk mendapat bantuan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan penerimaan berkas yang kemudian diverifikasi, untuk menjaga ketepatan persyaratan dalam berkas permohonan yang diajukan, kemudian diteruskan dalam musyawarah penentuan kelayakan penerima bantuan untuk disetujui mendapat bantuan zakat, setelah itu proses pencairan dana zakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini mengacu pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 64 Tahun 2019 Bagian Ketiga Tentang Pelaksanaan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Alfi Alfikri, Mahasiswa Ma'had Ali Sengkang, wawancara oleh penulis di Toboli 1 September 2022.

<sup>73</sup>Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 64 Tahun 2019.

#### **4. Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021**

Dalam menentukan tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi penulis mengacu pada teori Richard M. Steers (dalam Devi Riskyana) mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan organisasi untuk melihat apakah organisasi tersebut dapat mencapai sasaran dan tujuannya, yaitu optimalisasi tujuan, perspektif sistem dan tekanan terhadap pelaku. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep Optimalisasi Tujuan.

Merupakan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau objek yang ingin dicapai seorang individu ataupun kelompok secara maksimal. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong telah memaksimalkan kinerjanya dengan terus melakukan peranannya sebagai salah satu lembaga pemerintah *non struktural* yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Ketua BAZNAS dari hasil wawancara oleh penulis.

BAZNAS ini dibentuk dan ditunjuknya kami sebagai pengelola atau amil zakat ini berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 451 Tahun 2016, yang harapannya dapat memberikan kemaslahatan dikalangan masyarakat kurang mampu khususnya masyarakat muslim di Kabupaten Parigi Moutong, serta dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengentaskan kemiskinan.

Dari harapan tadi, maka kami selaku pengelola zakat yang diamanahkan mencoba melaksanakan tugas kami dengan baik dan memaksimalkannya sehingga dapat merealisasikan harapan tersebut.<sup>74</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong berusaha semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dari harapan yang diembankan oleh Pemerintah Daerah

---

<sup>74</sup>Faisal Pangale, Ketua BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 6 September 2022.

kepada mereka. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa bukti diantaranya waktu pelaksanaan, ketepatan sasaran dan Total Penghimpunan Dana Zakat serta Besaran Alokasi Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021.

a. Optimalisasi Waktu Pelaksanaan Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian beasiswa yang dilakukan oleh pihak BAZNAS telah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat yang dikarenakan pencairan dana zakat dalam bentuk beasiswa tunai diberikan secara bertahap sebanyak dua kali pencairan, dalam hal ini diberikan per-semester selama enam bulan sekali pencairan. Sehingga dana yang diberikan tersalurkan dan dimanfaatkan dengan baik dan terarah oleh penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan ungkapan pak Saiful selaku Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) dari hasil wawancara penulis, beliau mengatakan:

Kami mendistribusikan beasiswanya sesuai dengan frekwensi yang ditetapkan dalam lampiran rencana pendistribusian yakni sebanyak 2 kali pencairan, agar dana yang diberikan kepada penerima manfaat dapat digunakan pada semestinya, dalam hal ini diperuntukan untuk kebutuhan siswa ataupun mahasiswa di semester yang akan dihadapinya.<sup>75</sup>

Ungkapan sebelumnya sejalan dengan ungkapan dari salah satu wali murid melalui wawancara oleh penulis.

Kami orang tua merasa sangat terbantu dengan beasiswa BAZNAS ini, karena biaya pendidikan anak kami pas mo masuk semester ini terasa ringan dengan adanya beasiswa ini. Jadi dengan begitu pendidikan anak kami lancar, kebutuhan sekolahnya *alhamdulillah* lengkap dan anak kami lebih semangat lagi sekolahnya.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Muh. Syaiful Pasau, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 1 September 2022.

<sup>76</sup>Saripa, Ibu Rumah Tangga, wawancar oleh penulis, Toboli, 5 Desember 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa estimasi waktu pencairan dana zakat yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik, sehingga manfaat dana zakat digunakan sebaik mungkin oleh penerima manfaat untuk kemaslahatan pendidikan.

b. Optimalisasi Ketepatan Sasaran Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021

Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong mengacu pada prinsip BAZNAS yaitu pemerataan, keadilan dan kewilayahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini sasaran yang ditargetkan oleh pihak BAZNAS yakni siswa dan mahasiswa yang kurang mampu dan yatim piatu. Hal ini berdasarkan aturan yang telah diatur baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun aturan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Seperti yang dikatakan oleh pak Tajuddin A.K Tangara, S.Ag selaku Wakil Ketua II Bagian Administrasi, SDM dan Umum, beliau mengatakan:

Masuknya semua permohonan disini itu dengan diadakan seleksi apakah yang bersangkutan masih aktif kuliah maupun aktif sekolah, Cuma memang dasar kita di BAZNAS ini yang pertama-tama kita pikirkan itu mereka-mereka yang pada posisi kurang mampu, permohonan yang masuk di kantor hampir semua memiliki surat keterangan tidak mampu yang kemudian kami musyawarahkan layak tidaknya untuk dibantu.<sup>77</sup>

Hal tersebut sejalan dengan ungkapan salah seorang wali murid yang menjadi perantara si penerima manfaat.

Ada persyaratan yang kami siapkan untuk di ajukan sebelum itu, mulai dari foto copy kartu keluarga, surat keterangan aktif dari sekolah, surat rekomendasi dari desa dan masih ada beberapa berkas lagi yang perlu disiapkan untuk persyaratannya.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Tajuddin A.K Tangara, S.Ag., Wakil Ketua II (Bag. Administrasi, SDM & Umum), Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 1 September 2022.

<sup>78</sup>Saripa, Ibu Rumah Tangga (Wali Murid), Wawancara oleh penulis, di Toboli, 1 september 2022

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dengan cara menyeleksi berkas permohonan bantuan yang kemudian dimusyawarahkan layak tidaknya untuk mendapat bantuan tersebut, sehingga penyaluran dan zakat dalam bentuk beasiswa tersalurkan dengan tepat dan terarah.

c. Total Penghimpunan Dana Zakat serta Besaran Alokasi Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021

Dari hasil obesrvasi yang dilakukan oleh penulis, adapun total penghimpunan dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.628.296.883 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).<sup>79</sup>

Basaran pendayagunaan dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun 2021 dimuat dalam salah satu dari lima program BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, yaitu program Parimo Cerdas yang meliputi beberapa bantuan pendidikan disetiap jenjang pendidikan mulai dari jenjang SD/MDI sampai jenjang perkuliahan serta penyelesaian *study*.

Untuk lebih jelasnya penulis mengklasifikasikan besaran alokasi pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong disetiap jenjangnya untuk periode Tahun 2021.

Stimulan beasiswa SD-SLTA dan Perguruan Tinggi bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 dengan

---

<sup>79</sup>Hairun Labatjo, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan), Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 6 September 2022.

besaran alokasi dana pendidikan untuk jenjang SD/MDI sebesar Rp. 3.600.000, untuk jenjang SMP/MTS/SLTP sebesar Rp. 20.700.000, untuk jenjang SMA/MA/SLTA sebesar 39.600.000, untuk jenjang Perguruan Tinggi (S1) sebesar 15.000.000, untuk penyelesaian *study* sebesar 42.500.000 dan bantuan dana pendidikan sebesar 11.500.000 dengan total alokasi dana sebesar Rp. 132.900.000.<sup>80</sup>

**Tabel. 4.1**

**Alokasi Penyaluran Berdasarkan Jenjang**

**Program Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021**

No	JENJANG PENDIDIKAN	PENDISTRIBUSIAN	PENERIMA	JUMLAH
1	SD	Rp. 1.200.000	3 Orang	Rp. 3.600.000
2	SMP/SLTP	Rp. 1.800.000	13 Orang	Rp. 20.700.000
3	SMA/SLTA	Rp. 2.084.210.53	19 Orang	Rp. 39.600.000
4	S1	Rp. 1.500.000	7 Orang	Rp. 15.000.000
5	PENY. STUDI	Rp. 2.500.000	17 Orang	Rp. 42.500.000
6	BANTUAN DANA PENDIDIKAN	Rp. 11.500.000	1 Kelompok	Rp. 11.500.000
TOTAL			59 Orang + 1 Kelompok	Rp. 132.900.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021

<sup>80</sup>Muh. Syaiful Pasau, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 1 September 2022.

**Tabel. 4.2**  
**Rencana Dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program**  
**Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021**

No	Bulan	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas
1	Januari	Rp. -	Rp. 14.000.000	-
2	Februari	Rp. -	Rp. 14.000.000	-
3	Maret	Rp. 2.500.000	Rp. 14.000.000	17,86%
4	April	Rp. -	Rp. 14.000.000	-
5	Mei	Rp. 4.000.000	Rp. 14.000.000	28,58%
6	Juni	Rp. 6.500.000	Rp. 14.000.000	46,43%
7	Juli	Rp. -	Rp. 14.000.000	-
8	Agustus	Rp. -	Rp. 14.000.000	-
9	September	Rp. -	Rp. 14.000.000	-
10	Oktober	Rp. -	Rp. 14.000.000	-
11	November	Rp. 25.800.000	Rp. 14.000.000	184,29%
12	Desember	Rp. 94.100.000	Rp. 14.000.000	672,15%
<b>Total</b>		<b>Rp. 132.900.000</b>	<b>Rp. 168.000.000</b>	<b>79,10%</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021

Melalui hasil analisis efektivitas yang telah diuraikan diatas, menjelaskan bahwa tingkat efektivitas dalam program Parimo Cerdas yakni penyaluran dana dalam bentuk pemberian basiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada tahun 2021 sebesar 79,10%. Sehingga tingkat efektivitas penyaluran dana beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dapat dikategorikan efektif, karena presenatsenya menunjukkan lebih dari (>70%).

Dengan demikian, program Parimo Cerdas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2021 telah berjalan efektif, namun ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dananya. Kendala-kendala tersebut dijelaskan sebagai berikut.<sup>81</sup>

- a. Suatu organisasi dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik apabila memiliki tenaga kerja yang mencukupi dan profesional. Menurut J.S Badudu (dalam Husnul Hami Fahrini) ada beberapa ciri tenaga kerja yang profesional, yaitu bersifat profesi dalam artian memiliki pekerjaan dilandasi dengan pendidikan, memiliki keahlian dan keterampilan, memperoleh bayaran dan bekerja penuh waktu atau *full time*.<sup>82</sup> Namun pada realisasi kinerjanya BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong belum memiliki tenaga kerja yang profesional, karena mereka masih memiliki kerja sampingan selain menjadi pengelola zakat, sehingga kinerja dalam pengelolaan dana zakat menjadi terhambat. Misalnya dalam rapat penentuan kebijakan, partisipasi dari anggota masih kurang sehingga berdampak pada pengambilan keputusan pendistribusian dana zakat.
- b. Kurangnya komunikasi antara Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan pihak BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong telah membentuk ratusan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibentuk diberbagai sektor pemerintahan, perkantoran, pendidikan bahkan sampai pada beberapa masjid di Kabupaten Parigi Moutong. Tujuan

---

<sup>81</sup>Mohamad Ismail, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 1 September 2022.

<sup>82</sup>Husnul Hami Fahrini, 'Efektivitas Program Penyaluran, 7.

dibentuknya UPZ yakni untuk memberikan kemudahan bagi *muazkki* dalam membayar zakatnya serta mempermudah badan amil dalam pengumpulan dana zakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadinya miskomunikasi antara pihak BAZNAS dan pihak UPZ yang disebabkan jarak yang cukup jauh dan fasilitas komunikasi lainnya kurang memadai sehingga membuat ketidak efektifannya hubungan antara pihak BAZNAS dan beberapa UPZ yang daerahnya cukup jauh dari lokasi Kantor BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.

- c. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait BAZNAS, baik dari segi mengeluarkan zakat ataupun program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong. Diantaranya banyak dikalangan masyarakat yang memiliki pemahaman bahwasanya zakat yang dikeluarkan itu hanyalah zakat fitrah saja, sehingga dana zakat yang dikumpulkan dari kalangan masyarakat biasa sampai pada pengusaha sekalipun. Adapun kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program BAZNAS diantaranya masih banyak dikalangan masyarakat kurang mampu atau yang membutuhkan bantuan belum mengetahui bahwasanya di BAZNAS menyediakan bantuan-bantuan bagi mereka yang membutuhkan bantuan, sehingga pihak BAZNAS menyalurkan bantuan banyak terjadi kesalahan ketika pengecekan data sebagai persyaratan bagi penerima manfaat, karena terkadang si penerima manfaat menyuruh orang lain untuk melengkapi berkasnya sehingga ketika berkasnya tidak lengkap sedangkan orang tersebut ada pekerjaan lain atau bepergian yang menyebabkan berkas tersebut tidak dilengkapi oleh sebab itu dana tersebut batal untuk disalurkan.

BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam melaksanakan setiap program kerjanya, khususnya program Parimo Cerdas dalam bentuk pemberian beasiswa memiliki beberapa kendala yang menyebabkan program yang dilaksanakan tidak

terlalu berjalan dengan baik dari pengumpulan maupun penyalurannya. Namun untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut pihak BAZNAS melakukan beberapa upaya dalam mengatasi kendalanya, diantaranya sebagai berikut<sup>83</sup>:

- a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas tenaga kerja di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dengan memberikan pembinaan serta pengarahan terhadap anggota tenaga kerja BAZNAS yang secara langsung dilakukan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong berupa arahan dan motivasi secara berkala, mengirimkan stafnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait, dan dari pihak BAZNAS itu sendiri juga melakukan pelatihan terkait teknis pengumpulan zakat kepada semua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan menggelar *workshop* yang diikuti oleh semua UPZ yang telah dibentuk oleh pihak BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Meningkatkan koordinasi antar Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan pihak BAZNAS. Koordinasi yang dilakukan dapat berupa komunikasi yang terpusat di kantor BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, sehingga dana zakat yang terhimpun di setiap UPZ tidak langsung disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu, akan tetapi dana zakat yang terhimpun di setiap UPZ harus disetorkan terlebih dahulu ke pihak BAZNAS agar dalam mengelola serta menyalurkan dana zakat dapat tersalurkan dengan baik dan merata kepada masyarakat muslim yang berhak menerimanya.
- c. Memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi muzaki yang mengeluarkan zakatnya dan bagi mustahiq yang membutuhkan. Selain itu pihak BAZNAS melakukan sosialisai dalam bentuk penyuluhan bagi masyarakat umum yang ingin mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat mall ataupun zakat profesi,

---

<sup>83</sup>Mohamad Ismail, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 1 September 2022.

sehingga dengan adanya penyuluhan ini dapat membantu BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang ada pada BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong salah satunya adalah program Parimo Cerdas yang bergerak dalam bidang pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu penyuluhan ini juga tertuju bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dana zakat agar dapat melengkapi prosedur persyaratan yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan zakat.

## ***B. Pembahasan***

### **1. Mekanisme Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong**

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis dapat diketahui bahwa demi mencapai tujuan dalam misi yang ditargetkan, BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong mengadopsi kebijakan yang strategis dalam pendayagunaan dana zakat berikut<sup>84</sup>:

- a. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas yang mengacu pada prinsip BAZNAS.
- b. Dalam mendistribusikan dana ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai dengan harapan terhadap prinsip yang menjadi penopang terwujudnya peranan BAZNAS.
- c. Bersinergi dengan lembaga, majelis dan instansi lainnya dalam mewujudkan pelaksanaan program-program BAZNAS sekaligus memperlebar bentangan

---

<sup>84</sup>Muh. Syaiful Pasau, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 6 September 2022.

sayap dakwah dalam meningkatkan *awarness public* terhadap eksistensi BAZNAS.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mekanisme pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS berjalan sesuai aturan yang berlaku yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 tentang Pendistribusian Zakat, yang kemudian diaplikasikan dalam pendayagunaan dan zakat tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 64 Tahun 2019.

Sehingga langkah yang diambil oleh pihak BAZNAS terarahkan dengan baik seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat umum sebagai informasi persyaratan dalam mengajukan permohonan bantuan tersebut, melakukan verifikasi berkas permohonan demi ketepatan berkas permohonan yang diajukan, mengadakan musyawarah untuk menentukan kelayakan pemohon untuk disetujui mendapat bantuan zakat, dan merealisasikan hasil musyawarah dalam proses pencairan dana zakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **2. Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021**

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis tentang Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 akan dibahas pada poin ini. Dalam menentukan tingkat efektivitas pemberdayaan dana zakat dapat ditinjau dengan adanya beberapa bukti diantaranya waktu pelaksanaan, ketepatan sasaran dan Total Penghimpunan Dana Zakat serta

Besaran Alokasi Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021.

a. Waktu Pelaksanaan

Diketahui bahwa pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian beasiswa yang dilakukan oleh pihak BAZNAS diberikan secara bertahap sebanyak dua kali pencairan, dalam hal ini diberikan per-semester selama enam bulan sekali pencairan. Sehingga dana yang diberikan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan satu semester ke depan oleh penerima manfaat.

Dari estimasi waktu pencairan dana zakat tersebut telah direncanakan dalam musyawarah perencanaan terlebih dahulu sehingga penyaluran dana zakat dapat terealisasi dengan baik, sehingga manfaat dana zakat digunakan sebaik mungkin oleh penerima manfaat untuk kemaslahatan pendidikan.

b. Ketepatan Sasaran

BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam Penyaluran dana zakat mengacu pada prinsip BAZNAS yaitu pemerataan, keadilan dan kewilayahan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 tentang Pendistribusian Zakat. dalam hal ini sasaran yang ditargetkan oleh pihak BAZNAS yakni siswa maupun mahasiswa yang kurang mampu dan yatim piatu. Hal ini berdasarkan aturan yang telah diatur baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun aturan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah serta peraturan dari BAZNAS itu sendiri.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dengan cara memverifikasi berkas permohonan bantuan yang kemudian dimusyawahkan layak tidaknya untuk mendapat bantuan tersebut, sehingga penyaluran dan zakat dalam bentuk beasiswa tersalurkan dengan tepat dan terarah.

c. Total Penghimpunan Dana Zakat serta Besaran Alokasi Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis melalui metode Dokumentasi, dapat dijelaskan terkait tingkat efektivitas pemberdayaan dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu pada tahun 2021 sebesar 79,10%. Sehingga dari hasil perhitungan yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, sehingga tingkat efektivitas pemberdayaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dapat dikategorikan efektif, karena persentasenya berada pada 70 – 89%. Dengan begitu tingkat efektivitas pemberdayaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong telah berjalan efektif.

Adapun data dari penerima beasiswa BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong tahun 2021 berjumlah 59 orang + 1 kelompok terdiri dari 3 orang siswa ditingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), 13 orang siswa ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS), 19 orang siswa ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), 17 orang siswa ditingkat Mahasiswa dan 1 kelompok bagi penerima bantuan dana pendidikan. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong memberikan dana kepada mereka yang namanya telah terdata sebanyak 2 kali penerimaan secara bertahap atau per-semester dan untuk penerima bantuan dana pendidikan diberikan pada waktu

persiapan kegiatan/lomba yang akan dilaksanakan/diikuti sekolah sekolah yang bersangkutan.<sup>85</sup>

Tujuan penyaluran dana dengan cara tersebut agar dapat mengefisienkan dana tersebut sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, baik diperuntukan biaya keperluan ataupun kebutuhan sekolah siswa maupun perkuliahan mahasiswa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terdapat ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong yakni:

1. BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong masih memiliki beberapa anggota yang mempunyai kerja sampingan sehingga profesionalitas pengelolaan dana zakat belum maksimal.
2. Masih kurangnya komunikasi antara Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan pihak BAZNAS, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pengurus UPZ dengan pengurus BAZNAS. Sehingga penyaluran tidak merata dan pihak BAZNAS belum memiliki data lengkap baik *Muzakki* maupun *Mustahik* secara keseluruhan.
3. tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran BAZNAS masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan peran BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat.

Dari kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong di atas maka pihak BAZNAS itu sendiri melakukan beberapa cara untuk mengatasinya, sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Muh. Syaiful Pasau, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Wawancara oleh penulis, di Kantor BAZNAS, Parigi, 6 September 2022.

1. Meningkatkan kinerja yang intens dan profesionalitas tenaga kerja BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dengan melakukan pembinaan, pengarahan serta motivasi kepada para *amil* dan mengirim pengurus BAZNAS untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
2. Melakukan koordinasi yang baik antara pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan pengurus BAZNAS. Dengan demikian dapat meningkatkan kerjasama dalam mengelola dana zakat. Karena dengan terjalinnya kerjasama yang baik dapat mewujudkan pemberdayaan dana zakat yang efektif.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi gerakan sadar zakat kepada semua kalangan masyarakat umum dan memberikan pelayanan yang baik kepada *Muzakki* ataupun *Mustahik* demi menjaga kodusifitas pengelolaan dan zakat agar dapat diberdayakan dengan efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 sebagai berikut:

#### **1. Mekanisme Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong**

Melalui mekanisme yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam mencapai tujuan misi yang ingin dicapai, pihaknya selalu berpedoman pada Alquran dan As-Sunnah sehingga pemberdayaan dana zakat dapat terealisasi dengan maksimal, serta memperhatikan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 Tentang Pendistribusian Zakat. Sehingga dapat tersalurkan dengan baik dan terarah.

#### **2. Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021**

Secara signifikan pemberdayaan dana zakat dalam bentuk bantuan beasiswa BAZNAS Kab. Parigi Moutong Tahun 2021 yang tingkat efektivitasnya mencapai 79,10%. Melihat presentase efektivitas programnya berdasarkan kriteria efektivitas penyaluran dan zakat Badan Amil Zakat Nasional masuk pada tingkatan 70 – 89%, sehingga tingkat efektivitas pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 dapat dikategorikan efektif.

Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong diantaranya kurangnya tenaga kerja yang profesional, kurangnya koordinasi antar pihak pengurus UPZ maupun BAZNAS dan rendahnya pengetahuan serta kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

Dalam menanggulangi kendala yang ada pihak BAZNAS melakukan beberapa langkah dalam mengatasi hal tersebut diantaranya, meningkatkan kinerja dengan melakukan pembinaan, pengarahan dan motivasi kepada para amil, meningkatkan koordinasi antar pengurus UPZ maupun BAZNAS dan melakukan sosialisasi serta meningkatkan pelayanan terbaik kepada *muzakki* maupun *mustahik*.

## **B. Saran**

### **1. Bagi BAZNAS Kabupaten Parigi Mutong**

Diharapkan agar BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong harus terus memaksimalkan kinerja dari para amil baik anggota BAZNAS maupun anggota UPZ, dan terus meningkatkan hubungan interaksi yang baik ditataran antara pengurus BAZNAS dan UPZ, selain itu dalam hal peletihan pengelolaan zakat kepada UPZ lebih di maksimalkan lagi sehingga kinerja dari UPZ itu sendiri dapat tercatat hasilnya.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk lebih memperluas subjek yang diteliti, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan terkait efektivitas pemberdayaan dana zakat secara keseluruhan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lagi, karena setiap tahun aturan-aturan yang berlaku dan problem yang terdapat dalam penyaluran dana zakat terus berubah-ubah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *"Metodologi Penelitian Kuantitatif"*, Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015.
- Asiah, Dewi. *"Analisis Alokasi Dana Bantuan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu"*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten 2019.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMDIKBUD dan RISTEK RI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dana>, "*KBBI Daring*", 23 April 2022.
- Badan Amil Zakat Kabupaten Serang, "*Himpunan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat* ", Serang: Rinai Serang Sejahtera, 2014.
- Barkah, Qodariah. *et al.*, eds., "*Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* ", Cet. II, Jakarta: Kencana, 2021.
- Bariadi, Lili dan Muhammad Zen M. Hudri. "*Zakat dan Wirausah* ", Jakarta: CED, 2005.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Djuanaidi M. Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* Cet.1; Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Emzir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*", Cet.2; Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2010.
- Fahrini, Husnul Hami. "*Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan*", Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE), Vol 7 No 2 : 2016.
- Fairuz, Zabadi Ahmad. "*Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan*", Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Fakhriah, Dini. "*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*", Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Ghony, M. Djuanaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* Cet.1; Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hakim, B. Abdul, Hilal Malarangan, Irham Pakawaru, "*Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah*", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No.1, 2019.

- Handoko, Hani. “*manajemen*”, Cet. XXVII; Eds. 2; Yogyakarta: BPFE, 2015.
- Hardiansya, Haris. “*Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*”, Edisi. I, Cet. 2: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Hasanudin, Ibnu Hibban, MA. “*Manajemen Zakat dan Wakaf*”, Pamulang.
- Husaini, M. “*Implementasi Program HSU Cerdas BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah*”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan, Vol. 1 No. 2 : 2020.
- Ismail, Solihin. “*Pengantar Manajemen*”, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Juhroh, Solikin M, Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, *Ekonomi Islam*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Karimah, Asma. “*Efektivitas pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat*”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Kartika, Sari Elsi. “*Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*”, Jakarta : PT Grasindo, 2006.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 64 Tahun 2019.
- Lili Bariadi, et al.,eds. “*Zakat dan Wirausaha*”, Cet. I, CV. Pustaka Amri, 2005.
- Makmur, Syarif. “*Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Malik, Abdul Karim Amrillah, “*Tafsir Al-Azhar Juz 1*”, Singapura: Pustaka Nasional PTE LDT, 1990.
- Mamlumatul Maghfiroh, “*Zakat*”, Yogyakarta: Pustaka Insan Mardani, 2007.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet . 2; Jakarta: Rineka Cipta , 2003.
- Mintarti, Nana. “*Zakat & Jurnal Pemikiran dan Gagasan Empowering*”, Vol. 2, Juni 2009.
- Mulyasa. “*Manajemen Berbasis Sekolah*”, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- Nasrin, Ermawati, Uswatun Hasanah, “*Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Lakea II Kabupaten Boul*”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No.1, 2019.

- Nurdiana, Atik. *“Pemberdayaan Dana Zakat Baitul Qiradh BAZNAS Melalui Program Usaha Kecil Menengah”*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Nuruddin, M. *“Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern* , Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.1 No.2, 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Perdana, Sandi Lilirano. *“Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif”*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1 No.1 2021.
- Riskyana, Devi. *“Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MBC) Yatim Mandiri Surabaya”*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *“Fiqih Sunah ”*, Jakarta: Pena, 2006.
- Sadili, Hasan. *“Ensiklopedia Bahasa Indonesia”*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jilid 2.
- Shafitri, Messy. *“Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Untuk Siswa (SMP) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang”*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.
- Simatupang, et al.,eds. ” *Himpunan Lembaga Beasiswa Dalam dan Luar Negeri”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Strauss dan Corbin, 1997. Dikutip dalam Basrowi dan Sukidin, “Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro” dalam Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Cet. 3; Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”*, Cet. 22; Bandung; Alfabeta, 2015.
- Suharsaputra, Uhar. *“Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan”*, Cet. 2: Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Umar, Husein. *“Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis”*, Edisi. II, Cet. 13: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011.

Widodo, "*Metodologi Penelitian Populer & Praktis*", Edisi I, Cet. 1: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Al-Zuhayly, Wahbah. "*Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* ", terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.



## LAMPIRAN I

## PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

### PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI


Nama : MOH. SYAFA'AT NIM : 183150001  
TTL : Toboli, 25 Maret 2000 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jurusan : Perbankan Syariah Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jln. Kardi 11. Lrg. Kip. Asri HP : 082335276836

Judul :

- o Judul I  
Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap  
Basis Rwa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu  
di BAZNAS Kab. Parigi Moutong
- o Judul II  
Optimalisasi Pengelolaan zakat Profesi Aparat Sipil  
Negara oleh BAZNAS Kab. Parigi Moutong
- o Judul III  
Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf  
Produktif Terhadap Kesejahteraan Lembaga Pendidikan  
Al-Khairaat Pusat Palu.

Palu, 08 MARET 2022

Mahasiswa,

  
MOH. SYAFA'AT  
NIM. 18.3.15.0001


Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Ermawati<sup>o</sup>


Pembimbing II : Ferdawan

a.n. Dekan

Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN  
KELEMBAGAAN,

  
Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,

  
Irham Pakkawaru, S.E., MSA., AK  
NIP. 197805052015031001

## LAMPIRAN II

### SK PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 243 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca** : Surat saudara : Moh Syafaat / NIM 18.3.15.0081 mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT TERHADAP BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI BAZNAS KAB. PARIGI MOUTONG
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.


7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :  
457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas  
Islam Negeri Datokarama Palu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- PERTAMA : 1. **Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.** (Pembimbing I)  
2. **Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.** (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan  
substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan  
metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini,  
dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun  
Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam)  
bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila  
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 11 Maret 2022

Dekan,


  
**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP. 19650505 199903 1 002

**Tembusan :**

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

## LAMPIRAN III

## SURAT IZIN PENELITIAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Diponegoro No 23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165. Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id</p>	
Nomor	4575 /Un.24/F.V/PP.00.9/08/2022	Palu, 02 Agustus 2022
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	
Kepada Yth. <b>Ketua Baznas Parigi Moutong</b> di - Tempat		
<i>Assalamu Alaikum Wr. Wb.</i>		
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :		
Nama	: Moh. Syafaat	
NIM	: 18.3.15.0081	
TTL	: Joboli, 25 Maret 2000	
Semester	: VIII (Delapan)	
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam	
Prodi	: Perbankan Syariah	
Alamat	: Jalan Kelapa II	
Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: <b>"EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT TERHADAP BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI BAZNAS KAB. PARIG MOUTONG"</b>		
Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Baznas Parimo		
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalam.</i>		
		 <b>Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I</b> NIP. 19650505 199903 1 002

## LAMPIRAN IV

## SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI KANTOR BAZNAS KABUPATEN PARIGI MOUTONG



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Alamat: Jl Kampali No. 4 Kel. Kampal Kec. Parigi  
e-mail : baznasparigimoutong@gmail.com

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 003/BAZNAS-KAB.PM/I/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini. Ketua BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong,  
menerangkan kepada :

Nama : MOH. SYAFA'AT  
Tempat, Tanggal Lahir : TOBOLI, 25 MARET 2000  
Nim : 18.3.15.0081  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH  
Jenis kelamin : LAKI - LAKI  
Alamat : DESA SINIU

Bahwa benar Mahasiswa diatas telah melakukan penelitian skripsi yang berjudul  
"Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang  
Mampu BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong"

Dengan demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana  
mestinya.

Parigi : 19 Januari 2023 M  
26 Jumadil Akhir 1444H

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KETUA



*[Handwritten Signature]*  
H. HUSAL PANGALE

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Ketua BAZNAS**








1. Bagaimana sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong ?
2. Apa tujuan dari berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong ?
3. Apa Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong ?
4. Bagaimana struktur organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong ?

### **B. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**

1. Bagaimana mekanisme pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa pendidikan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong ?
2. Bagaimana bentuk atau pola penyaluran dana zakat terhadap beasiswa pendidikan yang disalurkan kepada mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong ?
3. Apa saja kriteria atau ketentuan para mustahik sehingga dapat menerima bantuan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong ?
4. Bagaimana prosedur dalam penyaluran dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan terhadap mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong ? Apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong memiliki prosedur tersendiri atau mengikuti SOP zakat yang berlaku dalam penyaluran dana zakat ?

5. Strategi apa yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong agar pemberdayaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan dapat tersalurkan dan terlaksana secara efektif dengan baik ?
  6. Adakah kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong dalam hal pemberdayaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan kepada mustahik ?
- C. Wakil Ketua III Bidang Keuangan, IT dan Pelaporan
1. Berapa jumlah realisasi dana yang terhimpun untuk pendayagunaan zakat terhadap beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu Tahun 2021 ?
- D. Wakil Ketua IV Bidang Kesekretariatan, SDM dan Umum
1. Apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Parigi Moutong telah melakukan pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan ini ?
- E. Penerima Manfaat
1. Apakah dana beasiswa yang diberikan oleh BAZNAS sesuai dengan kebutuhan biaya sekolah ?
  2. Apakah pelayanan serta persyaratan yang diberikan oleh pihak BAZNAS memudahkan anda ?

**DAFTAR INFORMAN**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Faisal Pangale	Ketua	
2	Drs. Hairun Labatjo, M.Pd	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)	
3	Muh. Syaiful Pasau, S.T	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)	
4	Hj. Marlian, S.Sos.	Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan Pelaporan & Keuangan)	
5	Tajudin A.K Tangara, S.Ag	Wakil Ketua IV (Bagian Administrasi, SDM & Umum)	
6	Mohamad Ismail, S.H	Staf Pendistribusian & Pendayagunaan	
7	Saripa	Ibu Rumah Tangga	
8	Alfi Alfikri	Mahasiswa Ma'had Ali Sengkang	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Moh Syafa'at  
Tempat, tanggal lahir : Toboli, 25 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Siniu Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong  
No Hp : 0823-3527-6836  
Email : [syafaatmoh375@gmail.com](mailto:syafaatmoh375@gmail.com)

### B. Identitas Orang Tua

#### 1. Ayah

Nama : Ratman, S.Pd  
Tempat, tanggalahir : Toboli, 02 September 1964  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Desa Siniu Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong

#### 2. Ibu

Nama : Ermina  
Tempat, tanggalahir : Nupabomba, 04 Januari 1969  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Siniu Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Siniu (2006-2012)  
SMP : MTS Al-Khairaat Siniu (2012-2015)  
SMA : MA Al-Khairaat Siniu (2015-2018)

### D. Pengalaman Organisasi

- Pramuka
- PPIA/OSIS
- HMJ Perbankan
- HMI
- KAMMI

## **DOKUMENTASI**



**Wawancara bersama ketua BAZNAS Kab. PARIMO**



**Wawancara bersama WAKIL KETUA IV Bag. Administrasi, SDM & Umum BAZNAS Kab. PARIMO**



**Wawancara bersama WAKIL KETUA II\_Bid. Pendistribusian & Pendayagunaan BAZNAS Kab. PARIMO**



**Wawancara bersama WAKIL KETUA III Bag. Perencanaan  
Pelaporan & Keuangan BAZNAS Kab. PARIMO**



**Wawancara bersama STAF Bid. Pendistribusian &  
Pendayagunaan BAZNAS Kab. PARIMO**